

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan karang hias sebagai komoditi perdagangan yang diperuntukkan sebagai pengisi akuarium laut masih diijinkan pemerintah dengan syarat karang hias tersebut berasal dari hasil budidaya. Jumlah karang hias yang diperdagangkan tersebut kurang dari satu persen populasi karang hias di Indonesia. Ukuran karang hias yang diambil relative kecil, cara mengambilnya dari laut pun dilakukan dengan hati-hati dan tidak menggunakan peralatan yang berpotensi merusak karang hias tersebut seperti alat keruk, bom, trawler (pukat harimau), adapun caranya dengan menyelam dan diambil satu persatu dengan tangan manusia, dan yang diambil pun hanya bagian luar karang tersebut sehingga induk karang masih utuh dan dapat berkembang biak lagi yang bertujuan karang yang diambil tersebut dalam keadaan hidup agar dapat di jual serta dibudidayakan.

Perdagangan karang hias Indonesia sebagian besar untuk keperluan ekspor, hanya sebagian kecil saja yang diperdagangkan di dalam negeri karena hanya sedikit dari masyarakat Indonesia yang memiliki akuarium air laut yang berisi

karang hias, namun kuota perdagangan karang hias untuk komoditas dalam negeri ditentukan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun melalui Management Authority (MA) dan Scientific Authority (SA). Kuota karang hias yang boleh diambil dari suatu lokasi, ditentukan berdasarkan hasil penelitian untuk menjamin kelestarian ekosistemnya.

Kegiatan pengambilan karang hias oleh nelayan pengumpul dilakukan pada lereng dasar dari terumbu karang pada kedalaman lebih dari 15 meter dilokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat pesisir pada umumnya dan tempat ikan berkembang biak.

Rata-rata populasi ikan didaerah pengambilan karang hias adalah sangat kecil karena ikan laut berkembang biak dipesisir pantai yang lebih dangkal dan secara alamiah banyak ikan laut yang mengkonsumsi karang hias sebagai makanan alami sehingga karang hias yang diperdagangkan tidak banyak tumbuh di area yang padat populasi ikannya.

Nelayan karang hias hampir tidak pernah mengambil karang hias dari rata-rata terumbu karang (lebih dangkal dari 15 meter) karena pada kedalaman tersebut karang didominasi oleh jenis-jenis karang bercabang dengan kombinasi warna yang sangat sedikit (0,003% dari potensi yang ada).¹

¹ Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias Indonesia (AKKIII) “ Cara Pengambilan Karang Hias Untuk Perdagangan”akkii.id/teknis/

Hampir disemua daerah pengambilan karang hias dilakukan oleh nelayan dengan sangat hati-hati pada hamparan area yang luas agar aktivitas pengambilan tersebut jangan sampai merusak supaya dikemudian hari mereka dapat mengambilnya lagi secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan satu dari enam negara bersama Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, yang terletak dalam segitiga karang dunia (coral triangle), dengan tingkat keanekaragaman hayati terumbu karang tertinggi di dunia. Dan setiap tanggal 8 Mei, kita peringati sebagai hari terumbu karang dunia.

Dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada 2017, menunjukkan hanya 6,39 persen terumbu karang dalam kondisi sangat baik. Sementara itu, terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 23,40 persen, kondisi cukup sebesar 35,06 persen, dan kondisi buruk sebesar 35,15 persen. Hasil ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan Indonesia.

Tiga kategori itu didasarkan pada persentase tutupan karang hidup. Dimana kategori sangat baik ketika tutupan mencapai 76 – 100 persen, kategori baik dengan tutupan 51 – 75 persen, kategori cukup 26 – 50 persen, dan kategori jelek dengan tutupan 0 – 25 persen. Kondisi terumbu karang ini penting bagi kehidupan ekosistem laut, karena merupakan rumah dan tumpuan hidup dari ikan-ikan karang dan biota laut lainnya. Oleh karena itu, terumbu karang perlu dijaga kualitasnya. Selain juga proses pertumbuhannya yang memakan waktu puluhan

sampai ratusan tahun.² Menjadi pusat segitiga karang dunia, Indonesia memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku dari total 845 jenis karang di dunia.³

Koral diketahui masuk ke dalam 5 komoditas tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan, serta memberikan kontribusi nilai ekspor terbesar pada periode 2015-2018, yakni sebesar Rp486,03 miliar. Rata-rata devisa negara dari penjualan produk ini pada periode 2015—2017 mencapai Rp149 miliar dan PNBPN sebesar Rp1,11 miliar. Namun sejak 18 bulan lalu, ekspor karang hias ini mandek pasca penghentian pelayanan health certificate oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterbitkan pada Unit Pelayanan Teknis BKIPM.⁴

Penghentian ini menyebabkan 10 perusahaan koral gulung tikar, 10.800 nelayan kehilangan pekerjaan dan kerugian yang ditaksir Rp. 500 miliar. Kepercayaan pasar internasional pun menurun. Pasar koral dunia saat ini 80% diambil alih Australia.⁵

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Laporan hasil Penelitian Tahun 2017

³ Prof. Dr. Suharsono "Kondisi Teranyar Terumbu Karang Indonesia " Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, tahun 2017,.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) laporan data ekspor karang hias periode 2015-2017

⁵ Achmad Dwi Afriyadi "Tak Bisa Ekspor, Pengusaha Karang Hias Rugi Rp 100 Milyar" detikFinance, Rabu, 17 Okt 2018 11:11 WIB.

Sementara itu, potensi terumbu karang di Indonesia diketahui cukup besar. Luas terumbu karang Indonesia sebesar 2,5 juta hektare atau 14% dari luas terumbu karang dunia dan mencapai 569 jenis. Adapun, yang selama ini diperdagangkan ada 70 jenis atau 12,3% dari total spesies.⁶

Keberadaan terumbu karang di Indonesia yang melimpah dan banyaknya permintaan dari luar negeri akan tetapi perdagangan karang hias dibatasi dengan kuota, maka banyak menimbulkan penyelundupan terhadap terumbu karang yang melakukan pengiriman tanpa dilengkapi dokumen SKK dan HC dari Unit Pelayanan Teknis BKIPM.

KKP telah menghentikan penerbitan sertifikat kesehatan untuk ekspor karang hias berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan itu melarang orang secara langsung atau tidak langsung menambang karang hias yang menimbulkan kerusakan ekosistem serta mengambil karang hias di kawasan konservasi.⁷

⁶ Kementrian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). "Luas Terumbu Karang di Indonesia" dari hasil Penelitian LIPI Tahun 2017.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Aturan lainnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan⁸ dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.⁹

Menteri KKP Susi Pujiastuti tidak secara langsung melarang ekspor karang hias, akan tetapi beliau hanya menghimbau kepada BKIPM Bali dan Lombok yang menjadi sentra ekspor karang hias untuk tidak menerbitkan Health Certificate (HC) kepada para eksportir pada tanggal 3 Mei 2018, sedangkan HC merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh para eksportir karang hias. Pertimbangan lain dikarenakan maraknya penyelundupan karang hias yang dilakukan tanpa dokumen resmi seperti SKK (Surat Keterangan Ketelusuran maupun HC (Health Certificate), dan dari hasil penyelidikan aparat yang berwenang ternyata bahwa karang hias tersebut diambil dari kawasan konservasi.

Dengan demikian secara tidak langsung perdagangan karang hias baik untuk dalam negeri maupun tujuan ekspor berhenti total karena syarat mutlak bagi siapa saja yang akan mengirim karang hias wajib memiliki Health Certificate (HC) dari BKIPM daerah setempat. Dampak tersebut menyebabkan semua pengiriman karang hias dari nelayan dan pedagang pengepul untuk pengiriman antau pulau

⁸ Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

⁹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

maupun tujuan ekspor berhenti total karena syarat mutlak bagi siapa saja yang akan mengirim karang hias wajib memiliki Health Certificate (HC) dari BKIPM daerah setempat.¹⁰

Dalam kurun waktu selama 20 bulan ekspor karang hias terhenti, akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor karang hias dengan menerbitkan SKL (Surat Keterangan Ketelusuran) bagi para eksportir dan pembudidaya dengan syarat SKK tersebut berisikan keterangan tentang asal muasal karang hias tersebut dari hasil Budidaya, bukan hasil tangkapan dari alam liar.¹¹

Dari uraian diatas, penulis memilih topic untuk diulas lebih dalam didalam Proposal ini yang diberi judul “KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGOLAHAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN KARANG HIAS”.

¹⁰BKIPM, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan”Syarat-syarat Penerbitan Health Certificate Ekspor”.

¹¹Biro Hukum Kementrian Kelautan dan Perikanan, dalam acara “rapat koordinasi tentang investasi di bidang perikanan”.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perdagangan karang hias menjadi penyebab kerusakan terumbu karang sehingga dinyatakan sebagai daftar investasi negative ?
2. Bagaimanakah Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melarang pengambilan karang hias untuk diperdagangkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada permasalahan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan kerusakan terumbu karang, karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang selain karena diambil sebagai komoditi perdagangan. Perdagangan karang hias telah dilakukan sejak tahun 1970 an, karena jumlahnya yang banyak dan kualitasnya sangat baik, perlu ada kepastian hukum bagi para pengusaha dan nelayan untuk kejelasan masa depan mereka guna menghindari penyelundupan karang hias.

- b. Untuk menelaah peraturan tersebut yang melarang semua pihak untuk mengambil karang hias dan apakah dengan peraturan tersebut bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau telah baku sebagai wilayah tertutup untuk investasi sedangkan pada kenyataannya, salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir sangat tergantung dalam perdagangan karang hias.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Tujuan Penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah bahan pustaka dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Dagang Internasional yang berhubungan dengan komoditas perdagangan tujuan ekspor.
- 2) Memberi masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- 2) Memberi masukan kepada pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pengusaha dan nelayan yang mencari nafkah dari perdagangan karang hias.
- 3) Memberi penjelasan kepada para pengusaha dan nelayan mengenai pentingnya keberadaan karang hias sebagai barang komoditas perdagangan yang dapat rusak dan dapat mengancam mata

pencabaran mereka sendiri apabila karang hias di eksploitasi secara besar-besaran.

- 4) Menjelaskan kepada pemerintah bahwa dampak melarang perdagangan karang hias akan menimbulkan masalah baru yaitu penyelundupan yang pasti akan terjadi karena permintaan dunia terhadap karang hias sangat tinggi sedangkan karang hias di Indonesia jumlahnya sangat berlimpah dan memiliki kualitas sangat bagus.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

¹²Undang-undang NO. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pada regulasi tersebut diatur setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menambang terumbu karang hias yang menimbulkan kerusakan ekosistem serta mengambil terumbu karang hias di kawasan konservasi.

Dalam menyikapi dilema antara larangan perdagangan karang hias dengan karang hias sebagai komoditas ekspor yang diperdagangkan, maka penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai gambaran kepada semua pihak, baik kepada pemerintah, pencinta lingkungan hidup dan masyarakat.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹³

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

¹³Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta, 2008, .hal. 158

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁴

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

Pertama, Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

Kedua, Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

Ketiga, Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

Keempat, Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

Kelima, Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.¹⁶

¹⁵Arief Sidharta , Kepastian Hukum di Indonesia, (Bandung: Penerbit Cahaya, 2006), hlm.85

¹⁶*Ibid*, hlm.86

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁷

Nurhasan Ismail (2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

¹⁷Sudikno Mertokusumo. (2007-160). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

Kedua, Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

Ketiga, Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

Keempat, Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

¹⁸ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM*, Yogyakarta, 2007, hlm, 39.

Kelima, Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

Keenam, Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

Ketujuh, Tidak boleh sering diubah-ubah;

Kedelapan, Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari¹⁹

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

¹⁹Lon L. Fuller, *The Morality of law*, Yale University Press, 1969, hlm.65.
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

b. Teori Lingkungan Hidup (Teori Ekosentris)

Perkembangan kesadaran pada lingkungan hidup di Indonesia tidak terpisahkan dari gerakan sedunia yang memberi perhatian besar pada hal ini, karena kerusakan lingkungan hidup pada kenyataannya menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

- 1). Urgensi lingkungan hidup secara formal mengemukakan ketika digelar Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nation Conference on the Human Environmental di Stockholm Swedia pada 5-15 Juni 1972. Konferensi menghasilkan rekomendasi berupa penanganan dan pengembangan hukum lingkungan pada tingkat nasional, regional dan internasional. Pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup termasuk di Indonesia.²⁰
- 2). Pemikiran diperlukan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dalam menunjang pembangunan serta keikutsertaan Indonesia dalam konferensi Stockholm diimplementasikan dengan

²⁰Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan(Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1999), hal.62

pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang pokok sehingga undang-undang tersebut dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan (umbrella law).²¹

Dengan demikian undang-undang tersebut menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada, atau yang akan diadakan. Seiring dengan perkembangan hukum lingkungan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup serta irama Deklarasi Rio de Janeiro 1982 tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan keanekaragaman hayati, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²²

²¹Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 2014), hal.243

²²Absori, Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hal.354

Menurut NHT Siahaan, pengelolaan lingkungan hidup memiliki cakupan luas dan keragaman sifat serta bentuk aktivitas yang berlain-lainan yang melibatkan berbagai macam instansi, dinas, kelembagaan dan kekuasaan yang diberi mandat untuk mengelola dalam bentuk memanfaatkan, mengurus, mengawasi dan mengendalikan fungsinya masing-masing yang kesemuanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup merupakan payung hukum (umbrella provision) bagi semua perangkat peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda tersebut.²³

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tersimpul di samping manusia, terdapat makhluk lain yang hidup di dalam satu lingkungan hidup yang menjadi perhatian dalam menjalin kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan bersama yakni hewan dan tumbuh-tumbuhan.

²³NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, cet.1(Jakarta:Pancuran Alam, 2006),hal.69

Perlindungan hukum dalam tulisan ini ditekankan kepada perlindungan hukum oleh pemerintah dalam melakukan tindakan berdasarkan hukum positif dan aspek-aspek teoritis yang terkandung di dalamnya.

Sehubungan dengan itu, menarik untuk diteliti secara komprehensif perlindungan hukum terhadap biota laut yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang perlindungan dan pengelolaannya tidak terlepas dari perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di air/laut yang mempengaruhi perikehidupan manusia di samping hutan mangrove dan padang lamun yakni terumbu karang (coral reef).²⁴

Dari sisi ekologis terumbu karang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan di laut yang memiliki peran bagi kelangsungan ekosistem laut yakni habitat dan sumber makanan dari berbagai jenis makhluk hidup di laut, tempat tinggal ikan, tempat pemijahan biota laut, penahan abrasi, pemecah arus dan gelombang dalam melindungi ekosistem di pantai dan para pakar telah menghitung kemampuan karang mengambil karbon sebanyak 111 juta ton/tahun yang ekuivalen dengan 2% dari seluruh karbon yang ada.

²⁴Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 2014), hal. 243

Dari sisi ekonomis terumbu karang berfungsi sebagai sumber kebutuhan pangan, sumber bahan medis dan sumber devisa pariwisata. Sedangkan dari sisi social terumbu karang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, pengenalan ekosistem pesisir, pengenalan tumbuhan laut, hewan laut dan pendidikan cinta alam, taman laut, lokasi snorkeling dan diving. Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan, yang berkontribusi dalam menstabilkan perubahan iklim dunia dengan menyerap emisi karbon dioksida (CO₂) yang berlebihan di atmosfer dan menahan laju pemanasan global/peningkatan suhu bumi. Oleh karena itu, emisi CO₂ merupakan kontributor utama pemanasan global, sehingga semakin tinggi CO₂ yang terlepas di atmosfer, bumi akan kian panas.

Sehubungan dengan itu menjadi penting melakukan perlindungan hukum terhadap terumbu karang sebagai makhluk yang berperan dalam kelangsungan perikehidupan manusia dan ekosistem lain. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.²⁵

²⁵Dewan Kelautan Indonesia, *Membangun Laut Membangun Kejayaan Dulu, Kini dan Masa Depan*(Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 011), hal. 232.

c. Teori Negara Kesejahteraan

Teori yang bernama Negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: ²⁵

- 1). *demokrasi (Democracy)*,
- 2). *Penegakan Hukum (Rule of Law)*,
- 3). *Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Protection)*,
- 4). *Keadilan Sosial (Social Justice) dan*
- 5). *Anti Diskriminasi (Anti Discrimination)*.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945 digunakan sebagai pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. UUD 1945 adalah sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkesemakmuran dan sejahtera bersama-sama. ²⁶

²⁵Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1989),hal.16.

²⁶Sri Soemantri, M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 43.

Penggagas Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

- 1). Sebagai kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan social (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya;
- 2). Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services);
- 3). Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini

menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;

- 4). Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.²⁷

Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang dibanyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (social safety net).²⁸

Moh. Mahfud MD menyatakan, meskipun demikian kalau ditelusuri keseluruhan isi UUD 1945 (dari Pembukaan sampai Penjelasannya) dapat disimpulkan bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang materiel (Welfare State), yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.'

²⁷Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.16.

²⁸Sri Soemantri, M, Bunga Rarnpai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 43.

Selanjutnya dikatakan, ketentuan prinsip yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dielaborasi di dalam Batang Tubuh yang antara lain terlihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945. Kedua pasal ini mempertegas adanya pengaruh konsep negara.hukum materiel yang berintikan pada pembangunan kesejahteraan umum (social welfare) sebagai tugas pemerintahan suatu negara.

Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.²⁹

Cita-cita luhur dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, khususnya yang berkaitan untuk mensejahterakan masyarakat telah dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, meliputi Pasal 27 (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Kemudian ditindaklanjuti oleh UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.³⁰

²⁹Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, ~ineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 132-133.

³⁰Moh. Mahfud, MD, *Konsepsi dan Implementasi Negara Hukum Kita*, dalam Orasi Ilmiah, Sidang Senat Terbuka Wisuda VI Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 'IBLAM', Jakarta, 2004, hal. 11.

E. Definisi Konsep

Didalam penulisan ini, ada beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan untuk bab-bab berikutnya antara lain:

- a. Terumbu Karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama polip yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang bernama zooxanthellae. Terumbu karang bisa dikatakan sebagai hutan tropis ekosistem laut. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih dan merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.³¹
- b. Karang Hias adalah bagian dari terumbu karang yang dapat dijadikan target dalam perdagangan karang hias. Meski spesiesnya sama, namun hanya karang yang memiliki warna yang eksotik, ukuran yang pas dan bentuk yang menarik yang umumnya akan diambil dari alam oleh nelayan.³²
- c. Wilayah pesisir adalah Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir dapat diartikan sebagai wilayah atau daerah peralihan dari ekosistem daratan dan ekosistem laut yang telah ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas

³¹Buku Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Karang, Direktorat Konservasi Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Undang tentang perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007

kabupaten atau kota ke arah pedalaman. Secara singkat dapat dikatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan dari daratan ke lautan. .

33

- d. Perdagangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴
- e. Ekspor Menurut Roselyn Hutabarat (1996:306), adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.³⁵
- f. Negative Investasi adalah Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. DNI Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Undang tentang perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

³⁵ Hutabarat Roselyne. 1990. Transaksi Ekspor Impor. Jakarta: Erlangga, hal. 78

bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Penting bagi investor untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya³⁶

- g. Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Health Certificate Hasil Perikanan adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.³⁷

³⁶ Pasal 1 ayat 3, Perpres No. 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal.

³⁷Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu

- h. Surat Keterangan Ketelusuran (SKK) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa spesies karang yang akan dilalu lintaskan atau perdagangkan telah memenuhi ketentuan perdagangan karang hias di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan CITES (konvensi internasional tentang perdagangan satwa liar) yang mana Indonesia menjadi negara yang meratifikasinya.³⁸
- i. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁹
- j. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.⁴⁰

³⁸PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

³⁹Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

⁴⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan hukum yang meliputi asas-asas hukum, sumber-sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan erat dengan permasalahan dari objek penelitian.⁴¹

2. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Undang-undang (statue approach)

Pendekatan Undang-undang digunakan untuk menganalisa bagaimana perdagangan Karang Hias yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama ketentuan pasal 33 UUD 1945.⁴²

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Jakarta 2005, hal 204

⁴²ibid hal. 205

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual digunakan untuk menentukan konsep dari perdagangan karang hias yang tidak melanggar Undang-undang, selanjutnya dianalisa dengan konsep-konsep yang lain yang saling berkaitan guna menemukan konsep baru agar ketentuan yang tertera di dalam Undang-undang No. 14 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang tersebut sebagai objek isu dan sebagai dasar pijakan untuk memberikan argumentasi atas permasalahan hukum yang diteliti.

c. Sumber Bahan

Dalam penulisan ini, sumber bahan Hukum sangat diperlukan untuk memberikan preskripsi dan pemecahan hasil penelitian atas isu hukum diatas. Sumber bahan Hukum yang dipergunakan berasal dari hukum primer dan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum lain sepanjang bahan-bahan tersebut memiliki relevansi dengan pemecahan masalah isu-isu hukum.⁴³

⁴³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Jakarta 2005, hal 206

Adapun sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetbook vankopendle);
 - c). Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
 - e). Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f). Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 - g). Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

- h). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- i). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 24/PERMEN-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- j). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi sebagai Wali Data untuk bidang Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Padang Lamun melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 54 Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2105 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli sarjana hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.

3). Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan –bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan Non Hukum terdiri dari buku-buku yang memuat tentang perdagangan karang hias, terumbu karang, lingkungan hidup dan kehidupan nelayan.

d. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum dilakukan dengan cara studi literature di toko-toko buku dan melalui browsing internet. Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum tersebut harus memiliki relevansi dengan isu hukum dan pendekatan penelitian yang dilakukan.

e. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan telah diinventarisasi akan dianalisis secara komprehensif guna memperoleh alasan dan tujuan (ratio legis) mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum sehingga dapat memberikan petunjuk mengenai isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Tesis terdiri dari 5 (lima) Bab sejumlah 200 halaman diluar daftar pustaka dan lampiran. Pengaturan jumlah halaman tiap bab dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan tubuh tesis dan estetika penulisan. Sistematika tesis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. BAB ini terdiri atas beberapa beberapa sub bab yaitu:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teori (atau Kerangka Konsep)
- E. Definisi Konsep
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Tesis.

BAB II merupakan tinjauan teori atau tinjauan kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari 3 teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Kesejahteraan dan Teori Lingkungan Hidup. Bab ini terdiri atas beberapa sub-bab, yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III merupakan Tinjauan Normatif. Bab ini membicarakan aturan-aturan hukum positif yang mengatur perdagangan karang hias, aturan-aturan yang mengatur lingkungan hidup tentang ekosistem terumbu karang secara luas dan aturan-aturan yang dapat mensejahterahkan masyarakat pesisir dalam perdagangan karang hias. Selain itu penulis akan menguraikan objek penelitian tentang ekosistem dan manfaat karang hias baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi kelangsungan ekosisten dunia.

BAB IV merupakan bab pembahasan masalah penelitian, yaitu

1. Apakah perdagangan karang hias menjadi penyebab kerusakan terumbu karang sehingga dinyatakan sebagai daftar investasi negative ?
2. Apakah Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melarang pengambilan karang hias untuk diperdagangkan ?

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dilapangan karena walaupun perdagangan karang hias telah dinyatakan sebagai daftar negatif investasi namun kenyataannya perdagangan karang hias terus berlanjut, serta penulis akan mengupas tuntas Undang-undang No.1 Tahun 2014 yang menjadi dasar pejabat berwenang dalam hal menutup dan membuka perdagangan karang hias.

BAB V merupakan KESIMPULAN-KESIMPULAN dan SARAN-SARAN yang ditarik dari hasil pembahasan masalah yang dikemukakan dalam BAB IV. Karena permasalahan ada 2 (dua) maka kesimpulan-kesimpulan tersebut disesuaikan dengan 3 (tiga) tinjauan teori yang ada di BAB II. Dalam BAB V ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.